



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Aldi Afdal alias Andi Aldi bin H. Andi Suharman;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/tanggal lahir: 26 Tahun/31 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wolter Monginsidi Nomor 22 Amessangeng Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 dan selanjutnya diperpanjang sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suriani, S.H.I., M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Armin, S.H., dan Musliadi, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan LBH Mitra Keadilan Rakyat, berkantor di Jalan Jelantek No.7 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang, Legalisasi No: 104/SK.PID/2024/PN Skg tertanggal 16 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 3 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 3 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ALDI AFDAL Alias ANDI ALDI Bin H. ANDI SUHARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI ALDI AFDAL Alias ANDI ALDI Bin H. ANDI SUHARMAN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset ukuran sedang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,246 (dua koma dua empat enam) gram dan berat netto 1,6493 (satu koma enam empat sembilan tiga) gram;
 - 17 (tujuh belas) saset ukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,201 (tiga koma dua nol satu) gram dan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,7337 (nol koma tujuh tiga tiga tujuh) gram;

- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merek Polo;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ANDI ALDI AFDAL Alias ANDI ALDI Bin H. ANDI SUHARMAN** Bersama-sama dengan saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi YUSRAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 14.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sungai Walennae Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,***

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi ADE RESKIYAN POSSUMAH, S.H dan saksi ALDI PRATAMA, S.H yang keduanya merupakan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Wajo, telah melakukan penangkapan terhadap saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN dan saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL dan setelah para saksi dari Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan interogasi terhadap saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL dan saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN, para saksi dari Sat Res Narkoba Polres Wajo mendapatkan informasi terkait darimana saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL dan saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN memperoleh narkotika jenis shabu dan juga mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang mengantar saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL dan saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN membeli narkotika jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut para saksi dari Sat Res Narkoba Polres Wajo bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Sungai Walennae Kelurahan Padduppa Kec. Tempe Kab. Wajo.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemuka oleh para saksi dari Sat Res Narkoba Polres Wajo pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL dan saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN ia peroleh dari lelaki DG. EMPENG (Dpo) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 terdakwa mendatangi rumah MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL kemudian pada saat terdakwa berada di rumah saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL, saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL menelpon seseorang yang terdakwa tidak ketahui, kemudian saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL meminta terdakwa untuk mengantar saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL ke Kecamatan Keera Kabupaten Wajo dan pada saat itu terdakwa menyetujui sehingga terdakwa dan saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL serta saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN berangkat ke Kecamatan Keera Kabupaten Wajo dan dalam perjalanan saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL sempat menyampaikan keterdakwa tujuan saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL dan YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN ke Kecamatan Keera untuk membeli narkotika jenis shabu, mengetahui hal tersebut terdakwapun tetap melanjutkan perjalanannya ke Kecamatan Keera

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo dengan mengendarai sebuah mobil Toyota Avanza, disaat terdakwa dan saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL serta saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN tiba di rumah DG. EMPENG dan bertemu dengan DG. EMPENG, saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada DG. EMPENG, kemudian DG. EMPENG menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL sebanyak 3 (tiga) gram dan kepada saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN sebanyak 2 (dua) gram, setelah saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL dan saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN menerima narkoba jenis sabu dari DG. EMPENG, terdakwa bersama dengan MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL, saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN dan DG. EMPENG mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di rumah DG. EMPENG, setelah saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL dan saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL dan saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN kembali ke Sengkang Kabupaten Wajo dengan membawa narkoba jenis sabu yang telah diperoleh dari DG. EMPENG, setelah sampai di rumah saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL, selanjutnya terdakwa dan saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN kembali kerumahnya masing – masing.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 5125/NNF/XII/2023, tanggal 29 Desember 2023 yang diperiksa dan ditandatangani ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, mengetahui ASMAWATI, S.H.,M.Kes selaku PLT Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sachet plastic sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 1,6493 gram (nomor barang bukti 10290/2023/NNF);
 - 17 (tujuh belas) sachet plastic kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7337 gram
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa ANDI ALDI Bin H. ANDI SUHARMAN (nomor barang bukti 10293/2023/NNF)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa: Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **ANDI ALDI AFDAL Alias ANDI ALDI Bin H. ANDI SUHARMAN** bersama – sama dengan saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi YUSRAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 14.15 Wita atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sungai Walennae Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi ADE RESKIYAN POSSUMAH, S.H dan saksi ALDI PRATAMA, S.H yang keduanya merupakan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Wajo, telah melakukan penangkapan terhadap saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN dan saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL dan setelah para saksi dari Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan interogasi terhadap saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL dan saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN, para saksi dari Sat Res Narkoba Polres Wajo mendapatkan informasi terkait darimana saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL dan saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN memperoleh narkotika jenis shabu dan juga mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang mengantar saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL dan saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN membeli narkotika jenis sabu,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas informasi tersebut para saksi dari Sat Res Narkoba Polres Wajo bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Sungai Walennae Kelurahan Padduppa Kec. Tempe Kab. Wajo.

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh para saksi dari Sat Res Narkoba Polres Wajo pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL dan saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN ia peroleh dari lelaki DG. EMPENG (Dpo) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 terdakwa mendatangi rumah MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL kemudian pada saat terdakwa berada di rumah saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL, saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL menelpon seseorang yang terdakwa tidak ketahui, kemudian saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL meminta terdakwa untuk mengantar saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL ke Kecamatan Keera Kabupaten Wajo dan pada saat itu terdakwa menyetujui sehingga terdakwa dan saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL serta saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN berangkat ke Kecamatan Keera Kabupaten Wajo dan dalam perjalanan saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL sempat menyampaikan keterdakwa tujuan saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL dan YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN ke Kecamatan Keera untuk membeli narkoba jenis shabu, mengetahui hal tersebut terdakwaupun tetap melanjutkan perjalanannya ke Kecamatan Keera Kabupaten Wajo dengan mengendarai sebuah mobil Toyota Avanza, disaat terdakwa dan saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL serta saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN tiba di rumah DG. EMPENG dan bertemu dengan DG. EMPENG, saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada DG. EMPENG, kemudian DG. EMPENG menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL sebanyak 3 (tiga) gram dan kepada saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN sebanyak 2 (dua) gram, setelah saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL dan saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN menerima narkoba jenis sabu dari DG. EMPENG, terdakwa bersama dengan MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL, saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN dan DG. EMPENG mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di rumah DG. EMPENG, setelah saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL dan saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH.. RIZAL dan saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN kembali ke Sengkang Kabupaten Wajo dengan membawa narkoba jenis sabu yang telah diperoleh dari DG. EMPENG, setelah sampai di rumah saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL, selanjutnya terdakwa dan saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN kembali kerumahnya masing - masing.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 5125/NNF/XII/2023, tanggal 29 Desember 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, mengetahui ASMAWATI, S.H.,M.Kes selaku PLT Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Sachet plastic sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 1,6493 gram (nomor barang bukti 10290/2023/NNF);
- 17 (tujuh belas) sachet plastic kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7337 gram;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa ANDI ALDI Bin H. ANDI SUHARMAN (nomor barang bukti 10293/2023/NNF)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa: Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ANDI ALDI AFDAL Alias ANDI ALDI Bin H. ANDI SUHARMAN** pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 14.15 Wita atau setidak-

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sungai Walennae Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi ADE RESKIYAN POSSUMAH, S.H dan saksi ALDI PRATAMA, S.H yang keduanya merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN (**Diajukan dalam berkas perkara terpisah**) dan saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL (**Diajukan dalam berkas perkara terpisah**), dan setelah para saksi dari Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan interogasi terhadap saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL dan saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN, para saksi dari Sat Res Narkoba Polres Wajo mendapatkan informasi terkait darimana saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL dan saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN memperoleh narkoba jenis shabu dan juga mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang mengantar saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL dan saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN membeli narkoba jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut para saksi dari Sat Res Narkoba Polres Wajo bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo lainnya melakukan pengembangan dan pada Hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 14.15 Wita para saksi dari Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Sungai Walennae Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL dan saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN tiba di rumah DG. EMPENG (Dpo) saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada DG. EMPENG lalu kemudian DG. EMPENG menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 3 (tiga) gram dan juga menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 2 (dua) gram, kemudian saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL, saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN dan terdakwa serta DG. EMPENG mengkonsumsi sedikit narkoba jenis sabu tersebut di rumah DG. EMPENG, setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu,

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL dan saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAMIN kembali ke sengkang Kabupaten Wajo dan setelah tiba di rumah saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL, terdakwa bersama dengan saksi YUSRAN Alias OCANG Bin MUSTAKIM kembali kerumahnya masing – masing, namun sekitar pukul 21.15 Wita saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL menghubungi terdakwa dan memanggil kerumahnya, setelah terdakwa tiba di rumah saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RISAL, terdakwa bersama dengan saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RISAL mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang ia peroleh dari DG. EMPENG, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa dan saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RISAL kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan pada pagi hari sekitar pukul 07.00 wita terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL, setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu kemudian berangkat ke kantornya dan sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa kembali ke rumah saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL dan sekitar pukul 10.00 wita terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RIZAL bersama dengan saksi MUH. IRVAN Alias UCOK Bin MUH. RISAL.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 5125/NNF/XII/2023, tanggal 29 Desember 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, mengetahui ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku PLT Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sachet plastic sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 1,6493 gram (nomor barang bukti 10290/2023/NNF);
- 17 (tujuh belas) sachet plastic kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7337 gram
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa ANDI ALDI Bin H. ANDI SUHARMAN (nomor barang bukti 10293/2023/NNF)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa: Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi hasil assessment terpadu Nomor : R/TAT/-31/III/2024/BNN Kab. Bone tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh La Muati, S.H.,M.H Kepala BNNK Bone selaku Ketua Tim Asesmen terpadu (TAT) Kabupaten Bone, menyimpulkan bahwa ANDI ALDI AFDAL Alias ANDI ALDI Bin H. ANDI SUHARMAN adalah terdakwa seorang Penyalahguna Narkotika jenis shabu kategori ringan dengan pola penggunaan situasional dan bisa mendapatkan Perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik BNN Kab. Bone selama 2 (dua) bulan setelah mendapat putusan pengadilan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang – undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Reskiyan Possuma, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Saksi Aldi Pratama dan tim dari Satres Narkoba Polres Wajo terhadap diri Terdakwa, Saksi Yusran dan Saksi Muh. Irvan;
 - Bahwa penangkapan terhadap diri Saksi Yusran terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di kontrakan Saksi Yusran yang berada di BTN Sutra Mas Jalan Sawerigading Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
 - Bahwa penangkapan terhadap diri Saksi Muh. Irvan terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah orang tua Saksi Muh. Irvan yang berada di Jalan Wolter Monginsidi

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setapak 6 Amessangeng Kelurahan Lamadukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;

- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 14.15 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sungai Walennae Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat terkait dengan Saksi Yusran yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan bertempat tinggal di BTN Sutra Mas Jalan Sawerigading Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Aldi Pratama dan tim dari Satres Narkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi bersama dengan Saksi Aldi Pratama dan tim dari Satres Narkoba Polres Wajo mendatangi rumah Saksi Yusran dan mendapati Saksi Yusran sedang duduk-duduk di ruang tamu;
- Bahwa tim kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 11 (sebelas) sachet plastik bening ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan 51 (lima puluh satu) sachet plastik bening ukuran kecil, dan 1 (satu) buah pipet plastik;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Saksi Yusran yang disimpan dalam Tas Kecil berwarna Pink merek Cahaya di dalam saku belakang celana panjang yang tergeletak di atas kasur;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi Yusran dan didapatkan informasi terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan adalah merupakan milik Saksi Yusran yang dibeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut dilakukan Saksi Yusran bersama dengan Terdakwa dan Saksi Muh. Irvan dari Daeng Empeng yang bertempat tinggal di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Aldi Pratama dan tim dari Satres Narkoba Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi Muh. Irvan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Saksi Muh. Irvan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, dan 17 (tujuh belas) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan di dompet kulit warna hitam merek Polo;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, 17 (tujuh belas) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam merek Polo dikenali Saksi sebagai barang bukti yang ikut diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap diri Saksi Muh. Irvan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, baik Terdakwa, Saksi Yusran maupun Saksi Muh. Irvan tidak dapat menunjukkan surat-surat terkait dengan perizinan atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Aldi Pratama, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Saksi Ade Reskiyan dan tim dari Satres Narkoba Polres Wajo terhadap diri Terdakwa, Saksi Yusran dan Saksi Muh. Irvan;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Saksi Yusran terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di kontrakan Saksi Yusran yang berada di BTN Sutra Mas Jalan Sawerigading Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Saksi Muh. Irvan terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah orang tua Saksi Muh. Irvan yang berada di Jalan Wolter Monginsidi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setapak 6 Amessangeng Kelurahan Lamadukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;

- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 14.15 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sungai Walennae Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat terkait dengan Saksi Yusran yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan bertempat tinggal di BTN Sutra Mas Jalan Sawerigading Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Ade Reskiyan dan tim dari Satres Narkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi bersama dengan Saksi Ade Reskiyan dan tim dari Satres Narkoba Polres Wajo mendatangi rumah Saksi Yusran dan mendapati Saksi Yusran sedang duduk-duduk di ruang tamu;
- Bahwa tim kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 11 (sebelas) sachet plastik bening ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan 51 (lima puluh satu) sachet plastik bening ukuran kecil, dan 1 (satu) buah pipet plastik;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Saksi Yusran yang disimpan dalam Tas Kecil berwarna Pink merek Cahaya di dalam saku belakang celana panjang yang tergeletak di atas kasur;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi Yusran dan didapatkan informasi terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan adalah merupakan milik Saksi Yusran yang dibeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut dilakukan Saksi Yusran bersama dengan Terdakwa dan Saksi Muh. Irvan dari Daeng Empeng yang bertempat tinggal di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Ade Reskiyan dan tim dari Satres Narkoba Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi Muh. Irvan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Saksi Muh. Irvan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, dan 17 (tujuh belas) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan di dompet kulit warna hitam merek Polo;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, 17 (tujuh belas) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam merek Polo dikenali Saksi sebagai barang bukti yang ikut diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap diri Saksi Muh. Irvan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, baik Terdakwa, Saksi Yusran maupun Saksi Muh. Irvan tidak dapat menunjukkan surat-surat terkait dengan perizinan atas narkoba jenis sabu tersebut

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Yusran alias Ocang bin Mustamin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan terkait dengan penangkapan terhadap diri Saksi, Terdakwa, dan Saksi Muh Irvan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di kontrakan Saksi yang berada di BTN Sutra Mas Jalan Sawerigading Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Saksi Muh. Irvan terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah orang tua Saksi Muh. Irvan yang berada di Jalan Wolter Monginsidi Setapak 6 Amessangeng Kelurahan Lamadukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 14.15 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sungai Walennae Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Muh. Irvan berangkat menuju ke rumah Dg. Empeng yang berada di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Muh. Irvan tiba di rumah Dg. Empeng, ketiganya terlebih dahulu bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Dg. Empeng;
- Bahwa setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Saksi kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran awal atas pengambilan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Dg. Empeng menyerahkan 2 (dua) gram narkoba jenis sabu kepada Saksi dan 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Muh. Irvan kemudian pulang kembali ke Sengkang, dimana saat itu Saksi tiba di rumahnya sekitar pukul 21.00 Wita;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, saat Saksi sedang duduk-duduk di ruang tamu rumahnya, tiba-tiba tim dari Satres Narkoba Polres Wajo mendatangi rumah Saksi dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 11 (sebelas) sachet plastik bening ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan 51 (lima puluh satu) sachet plastik bening ukuran kecil, dan 1 (satu) buah pipet plastik;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Saksi yang disimpan dalam Tas Kecil berwarna Pink merek Cahaya di dalam saku belakang celana panjang yang tergeletak di atas kasur;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengakui barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Saksi yang dibeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dg. Empeng di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, dimana pembelian tersebut dilakukan Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Muh. Irvan;
- Bahwa selanjutnya tim dari Satres Narkoba Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap diri Saksi Muh. Irvan, dimana saat dilakukan penangkapan tersebut ikut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, dan 17 (tujuh belas) sachet ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan di dompet kulit warna Hitam merek Polo;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, 17 (tujuh belas) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam merek Polo dikenali Saksi sebagai barang bukti yang ikut diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muh. Irvan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, baik Terdakwa, Saksi dan Saksi Muh. Irvan tidak dapat menunjukkan surat-surat terkait dengan perizinan atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Muh. Irvan alias Ucok bin Muh. Rizal, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan terkait dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi dan Saksi Yusran sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Saksi Yusran terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di kontrakan Saksi Yusran yang berada di BTN Sutra Mas Jalan Sawerigading Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah orang tua

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang berada di Jalan Wolter Monginsidi Setapak 6 Amessangeng Kelurahan Lamadukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;

- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 14.15 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sungai Walenna Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, saat Saksi sedang berada di rumahnya, Saksi dihubungi oleh Dg. Empeng yang memberitahukan terkait dengan pesanan Saksi Yusran berupa 2 (dua) gram narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari pesanan tersebut, Saksi Yusran hanya membayar untuk 1 (satu) gram narkoba jenis sabu saja yaitu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sisanya akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Dg. Empeng terkait keinginan Saksi untuk memesan 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu dengan pembayaran yang sama dengan Saksi Yusran yaitu setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual, dimana saat itu Dg. Empeng menerima permintaan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yusran berangkat menuju ke rumah Dg. Empeng yang berada di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo dengan mengendarai mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yusran tiba di rumah Dg. Empeng, ketiganya terlebih dahulu bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Dg. Empeng;
- Bahwa setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Yusran kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran awal atas pengambilan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Dg. Empeng menyerahkan 2 (dua) gram narkotika jenis sabu kepada Saksi Yusran dan 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yusran kemudian pulang kembali ke Sengkang, dimana saat itu Saksi tiba di rumahnya sekitar pukul 21.00 Wita;
- Bahwa saat berada di rumahnya, Saksi kemudian membagi narkotika jenis sabu yang telah diperoleh dari Dg. Empeng ke dalam beberapa sachet plastik bening ukuran kecil;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa dan Saksi bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut seorang diri;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 11.30 Wita, Saksi kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa yang datang ke rumah Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita, saat Saksi sedang bermain HP di dalam kamarnya, tiba-tiba Saksi didatangi oleh petugas dari kepolisian yang langsung melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang narkotika jenis sabu dan 17 (tujuh belas) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di dalam dompet kulit warna Hitam merek Polo milik Saksi yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengakui perihal barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut, adalah merupakan narkotika jenis sabu yang diperoleh Saksi dengan cara secara bersama-sama dengan Saksi Yusran dan Terdakwa membeli dari Dg. Empeng;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 17 (tujuh belas) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merek

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polo dikenali Saksi sebagai barang bukti yang ikut diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap diri Saksi;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, baik Terdakwa, Saksi dan Saksi Yusran tidak dapat menunjukkan surat-surat terkait dengan perizinan atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke depan persidangan terkait dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi Yusran dan Saksi Muh. Irvan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Saksi Yusran terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di kontrakan Saksi Yusran yang berada di BTN Sutra Mas Jalan Sawerigading Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Saksi Muh. Irvan terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah orang tua Saksi Muh. Irvan yang berada di Jalan Wolter Monginsidi Setapak 6 Amessangeng Kelurahan Laddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Saksi Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 14.15 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sungai Walennae Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Terdakwa telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, dimana isinya dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Muh. Irvan, Terdakwa diminta tolong oleh Saksi Muh. Irvan untuk di antar ke Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Irvan dan Saksi Yusran berangkat menuju Kecamatan Keera Kabupaten Wajo menggunakan mobil dimana saat itu Terdakwa yang mengemudikan mobil;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui maksud Saksi Muh. Irvan dan Saksi Yusran ke Kecamatan Keera Kabupaten, dimana nanti di tengah perjalanan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah Saksi Yusran dan Saksi Muh. Irvan menyampaikan kepada Terdakwa perihal tujuan perjalanan mereka adalah untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Irvan dan Saksi Yusran tiba di rumah Dg. Empeng, ketiganya terlebih dahulu bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Dg. Empeng;
- Bahwa setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Dg. Empeng menyerahkan masing-masing 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada Saksi Muh. Irvan dan Saksi Yusran;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Irvan dan Saksi Yusran kemudian pulang kembali ke Sengkang, dimana saat itu Terdakwa tiba di rumahnya sekitar pukul 21.00 Wita;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi Muh. Irvan dan sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa dan Saksi Muh. Irvan bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Saksi Muh. Irvan tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 11.30 Wita, Terdakwa kembali mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi Muh. Irvan di rumah Saksi Muh. Irvan tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 14.15 Wita, Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Polres Wajo, dimana saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian Polres Wajo;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) sachet ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, 17 (tujuh belas) sachet ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merek polo dikenali Terdakwa sebagai barang bukti yang ikut diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap diri Saksi Muh. Irvan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat terkait dengan perizinan atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5125/NNF/IX/2023 tertanggal 29 Desember 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor: 10290/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisi kristal bening dengan berat netto 1,6493 gr (satu koma enam empat sembilan tiga gram), barang bukti Nomor: 10291/2023/NNF berupa 17 (tujuh belas) sachet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening dengan netto 0,7337

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gr (nol koma tujuh tiga tiga gram), barang bukti Nomor: 10292/2023/NNF berupa berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Saksi Muh. Irvan, dan barang bukti Nomor: 10293/2023/NNF berupa berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,246 gr (dua koma dua empat enam gram) dan berat netto 1,6493 gr (satu koma enam empat sembilan tiga gram);
2. 17 (tujuh belas) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,201 gr (tiga koma dua nol satu gram) dan berat netto 0,7337 gr (nol koma tujuh tiga tiga gram);
3. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merek Polo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa dihadirkan ke depan persidangan terkait dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi Yusran dan Saksi Muh. Irvan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Saksi Yusran terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di kontrakan Saksi Yusran yang berada di BTN Sutra Mas Jalan Sawerigading Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Saksi Muh. Irvan terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah orang tua Saksi Muh. Irvan yang berada di Jalan Wolter Monginsidi Setapak 6 Amessangeng Kelurahan Laddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Saksi Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 14.15 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sungai Walennae Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Terdakwa telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, dimana isinya dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Muh. Irvan, Terdakwa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta tolong oleh Saksi Muh. Irvan untuk di antar ke Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Irvan dan Saksi Yusran berangkat menuju Kecamatan Keera Kabupaten Wajo menggunakan mobil dimana saat itu Terdakwa yang mengemudikan mobil;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui maksud Saksi Muh. Irvan dan Saksi Yusran ke Kecamatan Keera Kabupaten, dimana nanti di tengah perjalanan barulah Saksi Yusran dan Saksi Muh. Irvan menyampaikan kepada Terdakwa perihal tujuan perjalanan mereka adalah untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Irvan dan Saksi Yusran tiba di rumah Dg. Empeng, ketiganya terlebih dahulu bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Dg. Empeng;
- Bahwa setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Dg. Empeng menyerahkan masing-masing 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada Saksi Muh. Irvan dan Saksi Yusran;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Irvan dan Saksi Yusran kemudian pulang kembali ke Sengkang, dimana saat itu Terdakwa tiba di rumahnya sekitar pukul 21.00 Wita;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi Muh. Irvan dan sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa dan Saksi Muh. Irvan bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Saksi Muh. Irvan tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 11.30 Wita, Terdakwa kembali mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi Muh. Irvan di rumah Saksi Muh. Irvan tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 14.15 Wita, Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Polres Wajo, dimana saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian Polres Wajo;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) sachet ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, 17 (tujuh belas) sachet ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merek polo dikenali Terdakwa sebagai barang bukti yang ikut diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap diri Saksi Muh. Irvan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat terkait dengan perizinan atas narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Setiap Orang;**
2. **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Andi Aldi Afdal alias Andi Aldi bin H. Andi Suharman, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan pembenaran Saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang adalah benar Terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian setiap orang yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Andi Aldi Afdal alias Andi Aldi bin H. Andi Suharman, yang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 14.15 Wita, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh tim dari Satres Narkoba Polres Wajo di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sungai Walennae Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu tim dari Satres Narkoba Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap Saksi Yusran dan Saksi Muh. Irvan, dimana peran Terdakwa dalam hal ini hanya mengantarkan Saksi Yusran dan Saksi Muh. Irvan ke Kecamatan Keera Kabupaten Wajo. Adapun maksud dan tujuan dari Saksi Yusran dan Saksi Muh. Irvan berangkat ke Kecamatan Keera Kabupaten Wajo tidak diketahui oleh Terdakwa, dimana Saksi Yusran dan Saksi Muh. Irvan menyampaikan maksud dan tujuannya ke Kecamatan Keera Kabupaten Wajo untuk membeli narkotika jenis sabu dari Dg. Empeng saat mereka bertiga ditengah perjalanan. Selanjutnya saat Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Irvan dan Saksi Yusran tiba di rumah Dg. Empeng, ketiganya kemudian secara bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu di tempat tersebut. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Dg. Empeng kemudian memberikan masing-masing 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Muh. Irvan dan Saksi Yusran. Selanjutnya Saksi Yusran menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Dg. Empeng sebagai pembayaran awal atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, 17 (tujuh belas) sachet ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merek polo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-undang Nomor 35 Tahun

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Aldi Afdal alias Andi Aldi bin H. Andi Suharman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,246 gr (dua koma dua empat enam gram) dan berat netto 1,6493 gr (satu koma enam empat sembilan tiga gram);
 - 17 (tujuh belas) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,201 gr (tiga koma dua nol satu gram) dan berat netto 0,7337 (nol koma tujuh tiga tiga tujuh gram);
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merek Polo;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2024** oleh **Dr. Ilham, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.** dan **Yusrimansyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 Juni 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi pada Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andi Utami, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh **Ready Mart Hendry Royani, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.

Dr. Ilham, S.H., M.H.

Yusrimansyah, S.H.

Panitera Pengganti

Andi Utami, S.H.